



PUTUSAN
Nomor 253 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

CV DIGIT, yang diwakili oleh Direktur Wibowo Kusnadi berkedudukan di Jalan Bardan Nadi Komplek Tanjungpura Indah, Blok E 10, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Martinus Yestri Pobas, S.H., M.H., dan kawan Para Advokat pada *Law Firm* Leu Pobas & Partners, beralamat di Jalan Parit H. Husein II-Jalan Cahaya Baru, Komplek Green Land Paris Nomor C. 6, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **AGUNG HADI PRAYOGO**, bertempat tinggal di Jalan Gusti Situt Mahmud, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
2. **TRI ASTUTI**, bertempat tinggal di Jalan Alianyang, Gang Rahayu, Nomor 9A, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
3. **SYARBAINI**, bertempat tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso, Gang Alpokat Permai, Nomor 56, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
4. **YANUARIUS**, bertempat tinggal di Komplek Alam Damai 3, Kelurahan Pal 6, Kecamatan Sungai Kakap Kubu

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 253 K/Pdt/2023



Raya, Provinsi Kalimantan Barat;

5. **RINA LISNAWATI PANJAITAN**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani II, Komplek Pawan Permai Mas 3 B.N.16, Kelurahan Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
6. **RENDHI ADI NUGRAHA**, bertempat tinggal di Komplek PIL, Blok G, Kelurahan Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
7. **DAVID WONGSO**, bertempat tinggal di Gang H. Abbas II, Nomor 50, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mempawah untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan Pelawan Eksekusi adalah Pelawan Sita Eksekusi yang jujur baik dan benar;
4. Menyatakan Pelawan eksekusi adalah pemilik dari:
 - 1 (satu) unit kendaraan Bus dengan Nomor Registrasi B 7688 IU, Merk Mitsubishi, Type FE846 BC M/T, Nomor Rangka MHMFE84PBBJ003390 dan Nomor Mesin 4D34T677731 atas nama WIBOWO KUSNADI, dan;
 - 1 (satu) unit DE220 200 kVA Generator Set atas nama CV Digit yang menjadi objek sita eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 253 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Ptk *juncto* Nomor 571
K/Pdt.Sus-PHI/2020 *juncto* Nomor 14/EKS/2021/PHI/PN Ptk *juncto*
Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PN Mpw;

5. Membatalkan sita eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Ptk *juncto* Nomor 571 K/Pdt.Sus-PHI/2020 *juncto* Nomor 14/EKS/2021/PHI/PN Ptk *juncto* Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PN Mpw terutama terhadap objek perlawanan eksekusi;
6. Memerintahkan mengangkat sita eksekusi berdasarkan Penetapan Nomor 14/EKS/2021/PHI/PN Ptk *juncto* Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PN Mpw yang telah dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Mempawah sesuai berita acara sita eksekusi;
7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul *verzet* atau banding dan atau kasasi;
8. Biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Negeri Mempawah berpendapat lain, maka:

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang kewenangan relatif;
- Gugatan Perlawanan Pelawan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga gugatan Perlawanan Tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
- Pelawan eksekusi tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Perlawan atas sita eksekusi, karena Pelawan eksekusi merupakan pengurus dan/atau suami dari Ketua Yayasan Harapan Bersama (Termohon Sita);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mempawah telah memberikan Putusan Nomor 53/Pdt.Bth/2021/PN Mpw tanggal 15 Maret 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 253 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Para Terlawan sepanjang mengenai eksepsi gugatan perlawanan Pelawan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.675.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Mempawah tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 43/PDT/2022/PT PTK Tanggal 7 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Juni 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Kasasi Nomor 53/Pdt.Bth/2021/PN Mpw *juncto* Nomor 43/PDT/2022/PT PTK *juncto* Nomor 7/Akta.Pdt/2022/PN Mpw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Nomor 43/Pdt/2022/PT PTK tanggal 7 Juni 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 53/Pdt.Bth/2021/PN Mpw tanggal 15 Maret 2022;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 253 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding dahulu Para Terlawan Eksekusi untuk membayar biaya perkara;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Pelawan Eksekusi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perlawanan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Pelawan Eksekusi sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Pelawan Eksekusi adalah Pelawan Sita Eksekusi yang jujur baik dan benar;
4. Menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Pelawan Eksekusi adalah pemilik dari:
 - 1 (satu) unit kendaraan Bus dengan Nomor Registrasi B 7688 IU, Merk Mitsubishi, Type FE846 BC M/T, Nomor Rangka MHMFE84PBBJ003390 dan Nomor Mesin 4D34T677731 atas nama WIBOWO KUSNADI, dan
 - 1 (satu) unit DE220 200 kVA Generator Set atas nama CV Digit yang menjadi objek sita eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Ptk *juncto* Nomor 571 K/Pdt.Sus-PHI/2020 *juncto* Nomor 14/EKS/2021/PHI/PN Ptk *juncto* Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PN Mpw;
5. Membatalkan sita eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Ptk *juncto* Nomor 571 K/Pdt.Sus-PHI/2020 *juncto* Nomor 14/EKS/2021/PHI/PN Ptk *juncto* Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PN Mpw terutama terhadap objek perlawanan eksekusi;
6. Memerintahkan mengangkat sita eksekusi berdasarkan Penetapan Nomor 14/EKS/2021/PHI/PN Ptk *juncto* Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PN Mpw yang telah dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Mempawah sesuai berita acara sita eksekusi;
7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul *verzet* atau banding dan atau kasasi;
8. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding dahulu Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara pada kedua

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 253 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat peradilan;

Atau Apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pontianak tidak salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan menilai alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat. *Judex Facti* telah mendasarkan pada hukum pembuktian, oleh karena kedudukan Pelawan dalam perlawanannya tidak jelas apakah mewakili kepentingan pribadinya sebagai pemilik objek eksekusi ataukah bertindak sebagai pengurus yang mewakili perseroan komanditer CV Digit, ketidakjelasan mana menyebabkan perlawanan Pelawan menjadi kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi CV DIGIT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CV DIGIT** tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 253 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

ttd/

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd/

Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 253 K/Pdt/2023